



BUPATI KAPUAS HULU

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/883/BKS/D2KP-B

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu memberikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

- 1) Sebagai pedoman bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 2) Untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- 1) Pemantauan aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 2) Kategori pelanggaran dan jenis hukuman disiplin.

D. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 5) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan perihal diatas, maka diminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara

- 1) Kepada masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
 - 2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat.
 - 3) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.
 - 4) Mekanisme pemantauan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatur sesuai kebutuhan oleh masing masing instansi.
2. Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin
- 1) Pelanggaran disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut:
 - a) Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, sehingga karena pelanggaran yang dilakukan tersebut dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat **dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan**.
 - b) Kategori II, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, sehingga karena pelanggaran yang dilakukan tersebut dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat **dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat**.

- 2) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
 - 3) Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, selain harus memerhatikan waktu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1), juga harus mempertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib melaporkan data penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin terhadap pelanggaran kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka masing-masing Organisasi Perangkat Daerah perlu melakukan:
- 1) Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard* dan *mouse* komputer, serta alat-alat kantor lainnya dengan disinfektan secara berkala;
 - 2) Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum, area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, toilet dan lain-lain.
5. Upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Kapuas Hulu agar:
- 1) selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - 3) menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 4) mendorong partisipasi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan diluar daerah sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;

- 5) secara suka rela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya; dan
 - 6) menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 30 April 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.